

RENCANA KERJA PEMERINTAH – RKP – PENYUSUNAN – PEDOMAN – BAPPENAS

2007

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. PER.008/M.PPN/11/2007 : 13 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagai lembaga yang mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan nasional, khususnya rencana pembangunan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah yang tepat waktu, konsisten, bermutu, bermanfaat dan berkesinambungan. Dalam rangka menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah yang tepat waktu, konsisten, bermutu, bermanfaat dan berkesinambungan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menyusun Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai panduan bagi seluruh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 20 Tahun 2004, PP Nomor 21 Tahun 2004, PP Nomor 40 Tahun 2006, Perpres Nomor 9 Tahun 2005, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Persiapan penyusunan RKP; Rancangan Awal RKP; Rancangan RKP Kementerian/Lembaga; Rancangan Interim RKP; Penyusunan Rancangan Akhir RKP; Penetapan RKP; Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN di DPR; serta Kaidah Pelaksanaan.
- CATATAN
- : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 30 November 2007;
  - Lampiran I: Tata Cara/Mekanisme Penyusunan Kebijakan Bidang/Sektor yang Dibiayai Dana Alokasi Khusus, 2 hlm;
  - Lampiran II: Tata Cara Pertemuan Konsultasi Internal Bappenas, 18 hlm;
  - Lampiran III: Tata Cara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, 18 hlm;
  - Lampiran IV: Tata Cara Pelaksanaan Pertemuan Trilateral, 18 hlm;
  - Lampiran V: Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, 2 hlm;
  - Lampiran VI: Gambar Mekanisme Penyusunan RKP dalam Kementerian PPN/Bappenas, 2 hlm.